



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 0255/KW.28.02.05/PP.07/09/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL-AMANAH
Alamat : JLN.WARU II NO.90 RT 02/RW 03
Desa/Kelurahan : PAMULANG BARAT
Kecamatan : PAMULANG
Kabupaten/Kota : KOTA TANGERANG SELATAN
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN CAHAYA WARU
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 22 ARDI IRIANSYAH,S.H.
Pengesahan Akte Notaris : C-1774 HT.01.02 TH.2007 TANGGAL 8 JUNI 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	6	7	4	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, 24 September 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

Dr. H.A. BAZARI SYAM, M.Pd.I





KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 834 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-AMANAH
KOTA TANGERANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Amanah Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan...